

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang dana desa pasal 1 angka 2 mengartikan bahwa Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga pada pemberian Dana desa dalam Undang-Undang tersebut adalah sebagai dana perangsang dalam mendorong untuk membiayai program yang dilaksanakan pemerintah desa yang ditunjang dengan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

APBN melakukan penyaluran dana desa ke pemerintah desa sehingga dana desa merupakan hak pemerintah desa, namun dalam penyaluran dana desa melibatkan peran dan fungsi pemerintah kabupaten/kota. Demi mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta memastikan capaian penggunaan dana desa, dalam proses penyaluran dana desa mempersyaratkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Baik pemerintah desa sebagai pengguna dana desa maupun kabupaten/kota. Dalam ketentuan terkait penyaluran dana desa ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.50/PMK.07/2017 terkait pengelolaan Transfer ke daerah dan dana desa,

sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.112/PMK.07/2017 (Menggoro & Qurniawati, 2019).

Pengelolaan keuangan Negara harus di dasarkan pada hukum yang berlaku, yang dimana diatur dalam UU No.17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara dan beberapa peraturan perundangan pelaksana lain tentang keuangan Negara, dimana sebelumnya pengelolaan keuangan Negara masih didasarkan pada ketentuan perundangan yang disusun oleh pemerintah colonial Hindia Belanda dalam pemberlakuannya didasarkan pada aturan peralihan UUD 1945. Peraturan perundangan tersebut di pandang tidak dapat mengakomodasi berbagai perkembangan yang terjadi dalam sistem kelembagaan Negara dan pengelolaan keuangan Negara. Salah satu penyebab terjadinya beberapa bentuk penyimpangan dalam pengelolaan keuangan Negara adalah kelemahan dari peraturan perundangan ini. Diterbitkannya UU No. 17 tahun 2003 dipandang sebagai tonggak reformasi pengelolaan keuangan Negara, berdasarkan UU No. 17 tahun 2003, keuangan Negara dikelola berdasarkan pada prinsip tertib, taat pada peraturan perundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

1. Efisien, yaitu pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan dengan input terendah dalam mencapai output tertentu.
2. Ekonomis yaitu perolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

3. Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan output dengan hasil yang dicapai.
4. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan Negara.
5. Keadilan merupakan keseimbangan distribusi kewenangan dan alokasi sumber pendanaannya.
6. Kepatutan yaitu tindakan atau sikap yang dilakukan secara wajar dan proporsional.

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa terdapat pada Bab 2 pasal 2 nomor (1) terkait dengan asas pengelolaan keuangan Desa yaitu keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Prinsip-prinsip atau asas-asas tersebut wajib dipegang dan dijalankan oleh setiap penyelenggara Negara agar tujuan dari setiap program kegiatan dapat tercapai secara optimal karena betapa baiknya program yang direncanakan tanpa didukung oleh adanya pengelolaan keuangan yang baik tentu sudah pasti akan menimbulkan kerugian keuangan Negara akibat kebocoran anggaran.

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 pasal 1 angka 8 menyebutkan bahwa Anggaran pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan

Pemerintah Desa. Terdapat juga di pasal 8 ayat (1) yaitu APBDesa, terdiri atas sebagai berikut:

- a. Pendapatan Desa
- b. Belanja Desa; dan
- c. Pembiayaan Desa

APBDes diatas dapat dijelaskan di pasal 9 ayat 2 terkait pendapatan desa yaitu terdiri dari : a. pendapatan asli Desa (PADesa), b.Transfer, dan c. pendapatan Lain-lain. Pada pasal 8 ayat (1) point b dijelaskan di pasal 13 (1) Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1). huruf b, terdiri atas kelompok: a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. Pelaksanaan Pembangunan Desa; c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa; d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan e. Belanja Tak Terduga. (2) Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa. (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja : a. pegawai; b. barang dan jasa; dan c. modal.

Penjelasan dari pasal 8 ayat (1) bagian c dijelaskan di pasal 18 (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok: a. Penerimaan Pembiayaan; dan b. Pengeluaran Pembiayaan. (3) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ,mencakup: a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya; b. Pencairan Dana Cadangan;

dan c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. (4) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja , penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. (5) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk: a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja; b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. (6) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan. (7) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

Ririn Arifah (2014) Kebijakan pemerintah pada dana desa yang diberikan kepada setiap desa yang tidak serta merta menjadikan pembangunan yang ada di desa yang berjalan lancar sesuai dengan harapan, melainkan dengan adanya bantuan dana desa dari pemerintah pusat dengan menjadikan tantangan bagi pemerintah desa. Apakah dana desa yang dialokasikan itu untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang sudah di implementasikan dengan baik. Dalam hal ini tidak jauh dari keterkaitan dengan tata kelola pemerintah desa (*good village governance*) dalam pengelolaan dana desa. *Good village governance* merupakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dengan melibatkan peran serta masyarakat desa untuk membangun desa dan setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah desa yang harus berpedoman pada peraturan perundang-

undangan yang ada dan setiap dana desa yang telah disalurkan untuk masing-masing desa maka pemerintah desa berkewajiban untuk melaporkan setiap program yang dibiayai dengan menggunakan dana desa sehingga dibutuhkan evaluasi untuk melihat apakah dana desa yang telah dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ada.

Jumlah dana desa ditentukan yang didasarkan pada Alokasi dasar yang dihitung berdasarkan asas merata, sehingga memiliki jumlah yang sama setiap Desa dan Alokasi yang dapat di hitung dengan cara memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis pada setiap desa yang telah ditetapkan oleh Bupati Kabupaten yang bersangkutan. Sehingga dengan perhitungan ini yang didasarkan pada alokasi dasar dan Alokasi berdasarkan pada kondisi di setiap desa, maka jumlah dana desa yang diterima setiap Desa dalam Kabupaten/Kota berbeda. Sehingga tujuan dari dana desa yang tercantum pasal 19 PP 60/2014 menjelaskan bahwa dana desa ditujukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Penggunaan dana diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam penjelasan pasal 19 PP 60/2014 pada prinsipnya dana yang dialokasikan APBN untuk membiayai kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Namun untuk mengoptimalkannya, penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Berbentuk berupa pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur serta kebutuhan pangan, sandang dan papan.

Kementerian Keuangan telah merinci sejumlah prioritas penggunaan dana desa yang terkait dengan keuangan untuk tujuan peningkatan taraf hidup, peningkatan kualitas hidup, dan pengurangan kemiskinan. Prioritas dana tersebut dialokasikan sebagai berikut.

1. Mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar Mengembangkan posyandu, pondok bidan desa yang meliputi (Pengelolaan dan Pengembangan Posyandu, Pengelolaan dan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. Prioritas pembangunan infrastruktur dan perangkat desa yang meliputi (Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, Konstruksi dan pemeliharaan jalan pertanian, Pembangunan dan pemeliharaan daerah aliran sungai atau bendungan desa, Pengembangan energi baru dan terbarukan, Mengembangkan dan memelihara sanitasi lingkungan, Pembangunan dan pengelolaan air bersih di tingkat desa, Konstruksi dan pemeliharaan pekerjaan irigasi tersier.
3. Dana Desa merupakan prioritas untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal dalam rangka meningkatkan kapasitas pengembangan usaha masyarakat pedesaan, meningkatkan pendapatan dan memperluas skala ekonomi masyarakat pedesaan.

Prioritas penggunaan dana desa setiap tahun diatur dalam amanat atau Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Migrasi. Misalnya, untuk prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 diatur dalam Piagam 13/2020. Kemudian, untuk pembayaran akhir bank desa, prioritas penggunaan bank desa pada tahun 2022 diatur dalam Permendes 7/2021.

Kabupaten Mojokerto terdiri dari 18 Kecamatan, 304 Desa/Kelurahan, 1.171 Dusun, 2.208 Rukun Warga (RW) dan 6.975 Rukun Tetangga (RT). Secara keseluruhan luas wilayahnya adalah 692,15 km², kabupaten Mojokerto merupakan Kabupaten yang mengitari wilayah Kota Mojokerto. secara geografis wilayah Kabupaten Mojokerto terletak antara 111°20'13"-111°40'47" Bujur Timur dan 7°18'35"-7°47" Lintang Selatan. Dalam wilayah geografis Kabupaten Mojokerto tidak berbatasan dengan pantai, hanya berbatasan dengan wilayah kabupaten lainnya, yaitu batas utara berbatasan dengan Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik, batas timur berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan, batas selatan berbatasan dengan kabupaten Malang dan Kota Batu sedangkan batas barat berbatasan dengan kabupaten Jombang.

Desa Salen memiliki potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun kelembagaan/organisasi. Sampai saat ini, potensi sumberdaya yang ada belum benar-benar optimal diberdayakan. Potensi sumber daya manusia antara lain yaitu kehidupan warga masyarakat yang dari masa ke masa relatif teratur dan terjaga adatnya, besarnya penduduk usia produktif disertai etos kerja masyarakat yang tinggi, terpeliharanya budaya rembug di desa dalam penyelesaian permasalahan, cukup tingginya partisipasi dalam pembangunan desa, masih hidupnya tradisi gotong royong dan kerja bakti masyarakat. Inilah salah satu bentuk partisipasi warga, besarnya sumber daya perempuan usia produktif sebagai tenaga produktif yang dapat mendorong potensi industri rumah tangga, terpeliharanya budaya saling membantu diantara warga masyarakat, kemampuan bertani yang diwariskan secara turun-temurun, adanya kader kesehatan yang cukup, dari bidan sampai para kader di posyandu yang ada di setiap dusun.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman dana desa dalam Pasal 10, diatur bahwa pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh dana desa diprioritaskan untuk dilaksanakan secara mandiri dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan dilakukan upaya penyerapan. lebih banyak tenaga kerja dari masyarakat desa setempat., sehingga untuk menyelenggarakan ekonominya agar mampu tumbuh berkembang dalam mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman partisipasi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Di Kabupaten Mojokerto terdapat 299 Desa atau 18 kecamatan, dimana dana desa akan diberikan kepada 299 Desa tersebut untuk melaksanakan program-program yang dijalankan oleh Desa. Nilai dana desa yang diterima oleh 18 kecamatan di Kabupaten Mojokerto yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.1: Pemberian dana desa tahun Anggaran 2021 Kabupaten Mojokerto

No	Desa	Dana Desa
1	Pacing	683.045.000
2	Sumberwono	708.540.000
3	Kedunguneng	710.174.000
4	Kutoporong	723.072.000
5	Ngastemi	736.744.000
6	Peterongan	707.452.000
7	Bangsai	714.714.000
8	Sumbertebu	687.311.000
9	Sidomulyo	683.214.000
10	Gayam	780.778.000
11	Tinggarbuntut	697.689.000
12	Pekuwon	724.578.000
13	Salen	719.127.000
14	Mejoyo	697.892.000
15	Ngrowo	812.523.000
16	Puloniti	725.092.000
17	Mojotamping	725.741.000
Jumlah Total Kecamatan		12.237.695.000

Sumber : Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 tahun 2021

Pada tabel diatas menjelaskan bahwa Jumlah total keseluruhan dana desa di Kabupaten Mojokerto sebesar Rp. 12.237.695.000 dimana ada 6 desa yang menerima Dana Desa, yaitu Desa Ngrowo, Desa Ngastemi, Desa Puloniti, Desa Mojotamping, Desa Pekuwon dan Desa Salen Diantara 6 desa tersebut desa salen masuk dalam kategori dana desa yang cukup banyak.

Dengan dana desa yang cukup tinggi dalam data IDM desa salen telah diketahui bahwa terdapat Jumlah Keluarga Miskin berdasarkan kepala keluarga miskin yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.3: Jumlah Kepala Keluarga Miskin di Desa Salen

Tahun	jumlah
2020	466
2021	517

Sumber : IDM desa Salen

Berdasarkan tabel 1.3 diatas menunjukkan bahwa jumlah kepala keluarga miskin di desa salen pada tahun 2020 mencapai 466 kk sedangkan di tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 517 kk.

Desa Salen juga telah menyusun dokumen RPJM Desa dan RKP Desa yang dibuktikan dengan adanya Peraturan Desa Salen Nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Desa Salen Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Salen 2014-2019 (Lembaran Desa Salen Tahun 2014 Nomor 188/1/416-310.13/2014) yang meliputi rencana Program Kerja enam tahunan dibidang :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Pelaksanaan Pembangunan

- c. Pembinaan Kemasyarakatan, dan
- d. Pemberdayaan Masyarakat.

Kemandirian desa merupakan suatu isu yang sangat luas dalam pembangunan masyarakat menjadi lebih berdaya guna. Dalam UU No.6 tahun 2014 terkait desa memberikan angin segar kepada desa karena kebijakan tersebut telah menjadikan bahwa desa sudah tidak dipandang remeh bahkan telah mengangkat hak dan kedaulatan desa secara utuh. Sehingga dapat disimpulkan kemandirian desa adalah suatu kondisi dimana masyarakat sudah menunjukkan semangat kuat untuk menjadikan desa yang maju, menghasilkan produk dan karya desa yang membanggakan serta memiliki potensi desa dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya (Kiki Endah, 2018).

Namun dalam mewujudkan kemandirian desa perlu adanya partisipasi masyarakat dalam Musyawarah desa, program/kegiatan desa, sehingga muncul permasalahan terkait dengan adanya Kenaikan kemiskinan di desa salen apakah kemandirian di desa salen Belum tercapai ?. bahkan terkadang masyarakat belum mengetahui secara keseluruhan terkait pengelolaan Dana Desa tersebut dalam hal ini penulis akan melakukan penelitian dan menulis skripsi dengan judul **“Implementasi Dana Desa terhadap Kemandirian Desa Salen Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto”**.

1.2 Rumusan permasalahan

Bagaimana implementasi Dana Desa terhadap Kemandirian desa yang mengacu pada Prinsip-prinsip atau Asas-asas Keuangan Desa di Desa Salen Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui implementasi Dana Desa terhadap Kemandirian desa yang mengacu pada Prinsip-prinsip atau Asas-asas Keuangan Desa di desa Salen Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis : memberikan manfaat untuk pengembangan teori dana desa terhadap Kemandirian desa.
2. Manfaat Praktis : Hasil penelitian ini dapat di gunakan untuk sebagai rekomendasi kebijakan untuk pemerintahan desa terkait dengan dana desa